BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 KONSEP ELECTORAL INTERGRITY

Konsep integritas pemilu dapat dibedakan dengan tiga pendekatan: proses dasar, konsep dasar, atau kombinasi keduanya. Metode berbasis konsep melihat integritas pemilu sebagai upaya untuk menciptakan standar ideal demokrasi. Metode berbasis proses melihat integritas pemilu melalui tahapan pemilu, baik sebelum, selama, maupun setelah pemilu. (Mozaffar, 2002) dalam pendekatan berbasis proses adalah istilah tambahan untuk tata kelola pemilu.

Integritas pemilu, juga dikenal sebagai "integritas pemilu", merujuk pada kualitas dan keabsahan proses pemilihan umum. Integritas pemilu mencakup berbagai aspek yang memastikan bahwa pemilu dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan standar demokrasi. Beberapa komponen penting dari integritas pemilu meliputi:

1. Kepatuhan Terhadap Hukum

Pemilihan harus dilakukan sesuai dengan peraturan nasional dan internasional.

2. Keterbukaan dan Transparansi

Semua bagian pemilu, termasuk pendaftaran pemilih, pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara, dan pengumuman hasil, harus dilakukan secara terbuka dan terbuka untuk umum dan pengamat independen.

3. Keadilan dan Non-Diskriminasi

Tidak boleh ada diskriminasi terhadap pemilih atau kandidat karena ras, agama, jenis kelamin, atau faktor lain.

4. Keamanan dan Keandalan

Proses pemungutan suara dan penghitungan suara harus aman dari penipuan, manipulasi, dan kekacauan. Jika sistem pemungutan suara elektronik digunakan, itu juga harus dilindungi.

5. Partisipasi dan Aksesibilitas

Semua orang harus dapat mengakses informasi yang relevan tentang proses pemilu, dan pemilih harus memiliki akses yang memadai untuk berpartisipasi dalam pemilu.

6. Pengawasan dan Akuntabilitas

Badan-badan yang independen dan terpercaya harus bertanggung jawab atas proses pemilu, dan harus ada sistem untuk menangani keluhan dan perselisihan.

7. Etika dan Profesionalisme

Para pejabat pemilu dan semua orang yang terlibat dalam proses harus bertindak dengan etika, moral, dan profesionalisme.

Konsep ini penting untuk menjamin bahwa demokrasi berjalan dengan baik dan bahwa hasil pemilu mencerminkan keinginan rakyat. Kepercayaan publik terhadap sistem politik dan proses demokrasi secara keseluruhan dapat meningkat sebagai hasil dari pemilu yang bersih.

2.1.1 Definisi Electoral Integrity

Integritas berasal dari dua kata: integrasi, yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan, dan "integer," yang berarti utuh atau lengkap. Integritas adalah pola pikir dan tingkah laku yang sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku yang dihasilkan melalui proses yang panjang. Perspektif integritas pemilu, baik secara keseluruhan maupun khusus, setidaknya harus memasukkan elemen hak pilih universal, seperti adil, bebas, dan kompetitif. Konsep integritas muncul sebagai solusi untuk dua masalah: kekerasan politik dalam pemilu dan pelanggaran administrasi yang dilakukan penyelenggara pemilu.

Menurut (Pippa Norris, 2014), jika kita ingin mengklasifikasikan suatu negara sebagai negara yang pemilunya diselenggarakan secara demokratis, maka konsep pemilu yang bersih adalah acuan yang tepat. Pemilu yang bersih adalah pemilu yang diselenggarakan sesuai dengan norma atau standar internasional dalam rangka pemilu yang bebas dan adil. Konsep keadilan dan kebebasan mencerminkan pemilu yang sejati, dan pemilu yang sejati mencerminkan kehendak bebas para pemilih.

2.1.2 Aspek-Aspek Electoral Integrity

Ada banyak komponen integritas pemilu yang memastikan bahwa pemilihan umum dilakukan dengan cara yang adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Berikut adalah beberapa elemen penting yang membentuk integritas pemilu:

1. Registrasi Pemilih:

Aksesibilitas: Semua warga negara yang memenuhi syarat harus dapat mengakses proses pendaftaran pemilih.

Kepresisian Data: Untuk mencegah kesalahan dan penipuan, data pemilih harus akurat dan terkini.

2. Kampanye dan Pembiayaan:

Transparansi: Semua kampanye politik harus transparan, termasuk bagaimana dana digunakan.

Keadilan: Semua partai politik dan kandidat harus memiliki kesempatan yang sama untuk memanfaatkan media dan sumber daya kampanye mereka.

3. Proses Pemungutan Suara:

Keamanan: Tempat pemungutan suara harus aman dari ancaman dan kekacauan.

Aksesibilitas: Pemilih harus dapat dengan mudah mengakses tempat pemungutan suara dan fasilitas lainnya.

- 4. Penghitungan Suara: Akurasi: Penghitungan suara harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan hasilnya akurat. Transparansi: Seorang pengamat independen harus mengawasi proses dan dapat mengauditnya jika diperlukan.
- 5. Penanganan Sengketa: Mekanisme Penyelesaian Sengketa: Prosedur yang jelas dan adil harus digunakan untuk menangani keluhan dan sengketa terkait pemilu. Keputusan yang Adil: Penyelesaian sengketa harus dilakukan secara objektif dan tidak memihak.

6. Pencegahan Penipuan:

Pengawasan: Sistem pengawasan harus dibuat untuk mengidentifikasi dan mencegah penipuan pemilu.

Sanksi: Pelanggaran harus dihukum dengan cara yang sesuai.

7. Partisipasi Pemilih:

Kesadaran: Pemilih harus dididik tentang proses pemilu dan hak-hak mereka.

Inklusi: Kesempatan untuk berpartisipasi harus diberikan kepada semua kelompok, termasuk kelompok rentan dan minoritas.

8. Kepatuhan Terhadap Hukum

Pelaksanaan: Semua komponen pemilu harus mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.

Penegakan: Hukum dan peraturan yang berkaitan dengan pemilu harus ditegakkan dengan adil dan konsisten.

9. Tugas Pengamat

Independensi: Pengamat pemilu harus independen dan tidak memihak. Keterlibatan: Pengamat harus memiliki akses penuh ke seluruh proses pemilu.

10. Kejujuran dan Akuntabilitas:

Tanggung Jawab: Pejabat pemilu dan pihak terkait harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan hasil pemilu.

Pelaporan: Hasil pemilu, serta proses dan mekanisme di baliknya, harus diberitahu kepada publik.

Mengendalikan semua komponen ini dengan baik dapat memastikan bahwa pemilu berlangsung dengan adil, meningkatkan kepercayaan publik pada proses demokrasi, dan menghasilkan hasil yang sesuai dengan keinginan rakyat.

2.2 PENDAFTARAN PEMILIH DALAM PEMILU

Pendaftaran pemilih adalah proses penting dalam setiap pemilihan umum yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua warga negara yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya. Proses ini melibatkan berbagai tahapan yang bertujuan untuk mendata, memverifikasi, dan mengonfirmasi identitas pemilih sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam pemilihan dengan sah. Perincian lebih lanjut tentang pendaftaran pemilih dalam pemilu dapat ditemukan di sini:

2.2.1 Proses Pendaftaran Pemilih

1. Identifikasi dan Pencatatan Pemilih

Pada tahap awal, data dikumpulkan dari basis data kependudukan yang sudah ada dan terdiri dari individu yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Nama, alamat, tanggal lahir, dan nomor identitas biasanya termasuk dalam data ini.

2. Verifikasi Data Pemilih

Setelah data awal dikumpulkan, proses verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa data pemilih itu akurat dan valid. Ini termasuk memeriksa data ganda, pemilih yang meninggal, dan pemilih yang tidak memenuhi syarat.

3. Publikasi Daftar Pemilih Sementara (DPS)

Publikasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) DPS dibuat agar masyarakat dapat memeriksa daftar pemilih mereka dan mengajukan keberatan atau perbaikan jika ada kesalahan.

4. Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan

Pada tahap ini, pemilih dapat mengajukan keberatan atau meminta perbaikan terhadap DPS. Keberatan tersebut kemudian akan diselesaikan oleh lembaga penyelenggara pemilu melalui mekanisme yang telah ditetapkan.

5. Penetapan Daftar Pemilih (DPT)

Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Berlaku setelah semua keberatan diselesaikan. Bagi pemilih yang berhak memberikan suara pada hari pemungutan suara, DPT ini menjadi dasar.

2.2.2 Tantangan dalam Pendaftaran Pemilih

1. Akurasi Data

Seringkali sulit untuk menjamin bahwa data pemilih akurat dan up-to-date, terutama di negara-negara dengan sistem administrasi kependudukan yang buruk.

2. Inklusi dan Eksklusi

Ada kemungkinan bahwa individu tertentu, seperti minoritas, migran, dan pemilih muda, mungkin tidak didaftarkan sebagai pemilih atau mungkin menghadapi kesulitan untuk mendaftar.

3. Keamanan dan Privasi

Sangat sulit untuk menjaga data pemilih aman, terutama dengan ancaman cyber yang meningkat.

2.3 TEKNOLOGI DALAM PEMILU

Teknologi digital membawa efisiensi yang lebih besar di banyak bidang putaran, termasuk pemilihan umum. Menggunakan teknologi sangat mendukung tugas organisasi penyelenggara pemilu. Krimmer (2012) mengatakan alasan mengapa banyak negara menggunakannya Teknologi dalam pemilu didorong oleh setidaknya beberapa alasan pertimbangan, yaitu (1) meminimalkan terjadinya kesalahan teknis dalam proses pemungutan suara sehingga teknologi pemilu membatasi jumlah surat suara yang rusak karena kesalahan manusia; (2) memfasilitasi pemungutan suara pemilih; (3) menyelenggarakan pemilu dengan lebih efektif untuk meminimalisir kasus kecurangan pemilu; (4) menghitung lebih cepat dan akurat; (5) mengurangi biaya pemilu jangka panjang.

Krimmer (2012) mengembangkan empat dimensi sebagai bagian-bagian pemanfaatan teknologi digital dalam pemilu merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan. Pertama, aspek teknologi dapat menggantikan sistem pemilu dari tradisional menjadi lebih modern, khususnya penggunaan mesin mulai dari pendaftaran pemilih, penyelenggaraan TPS, pengelolaan pencatatan pemilu, dan lain-lain. pemilu, pengelolaan catatan pemilih, dan lain-lain. Selain itu, aspek teknologi juga berkaitan dengan jumlah pemilih yang dapat menggunakan teknologi dan kemampuan pemilih dalam mengakses teknologi, khususnya pemilih penyandang disabilitas. Kedua, aspek hukum, khususnya cara kode pemilu dirancang untuk memungkinkan pemilih memilih secara elektronik serta kerangka hukum yang mengatur penyelenggaraan pemilu dari hulu hingga hilir melalui proses digitalisasi. (Zuhri,2019)

Dalam pemilu kontemporer, teknologi memainkan peran penting karena meningkatkan transparansi, akurasi, dan efisiensi proses pemilihan. Aspek teknologi yang digunakan dalam pemilu adalah sebagai berikut:

- 1. Sistem Pendaftaran Pemilih Pendaftaran Elektronik
 - Memungkinkan warga negara mendaftar secara online, mempercepat proses, dan mengurangi birokrasi.
- Mesin Suara Elektronik Pemungutan Suara (EVM)
 EVM mempercepat proses penghitungan dan mengurangi kesalahan manusia.
- Mesin Penghitungan Suara Penghitungan Otomatis
 Mesin penghitungan suara otomatis mempercepat proses penghitungan dan mengurangi kesalahan manusia.
- 4. Keamanan dan Perlindungan Data Enkripsi
 Enkripsi data pemilih dan hasil pemilu melindunginya dari orang yang tidak sah dan kemungkinan peretasan.
- 5. Portal Informasi Sistem Pemilu
 - Menyediakan informasi tentang pemilu, seperti jadwal pemilihan, lokasi tempat pemungutan suara, dan hasil sementara melalui situs web dan aplikasi.
- 6. Aksesibilitas dan Partisipasi Aplikasi Seluler
 Aplikasi seluler memberi pemilih informasi tentang pendaftaran, lokasi tempat pemungutan suara, dan status pemungutan suara.
- 7. Transparansi dan Pengawasan Laporan Real-Time

 Menyediakan laporan tentang hasil pemilihan dalam waktu nyata.
- Manajemen Logistik Sistem Distribusi
 Mengawasi cara pengiriman dan distribusi bahan pemilu seperti kertas suara dan perlengkapan pemungutan suara.
- Simulasi dan Latihan Pemilih Online
 Memberikan materi latihan dan simulasi online untuk membantu pemilih
 memahami proses pemilihan dan menggunakan teknologi
 pemungutan suara.

2.3.1 Penerapan Teknologi Dalam Pemilu

Pemanfaatan teknologi digital memasuki ranah demokrasi dengan munculnya komputer dan kemudian munculnya Internet. Dalam konteks pemilu, teknologi digital dimanfaatkan untuk mengembangkan inovasi yang berpotensi mempercepat proses pemilu. Dalam hal ini, teknologi mengacu pada penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pada tahapan pemilu, sedangkan digitalisasi pemilu mencakup penggunaan aplikasi pada proses pemilu. Tujuan utama pemanfaatan teknologi digital dalam pemilu adalah untuk mengatasi berbagai permasalahan, seperti efisiensi penggunaan anggaran dan berkurangnya partisipasi sumber daya manusia.

Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan teknologi digital menjadi semakin penting dan populer dalam proses pemilu. Teknologi digital tidak hanya penting sebagai sumber informasi dan komunikasi tetapi juga sebagai alat efektif dalam pemilu. Namun pemanfaatan teknologi digital dalam pemilu juga memerlukan perhatian khusus untuk menjamin keamanan dan integritas proses pemilu. Hal ini mencakup perlindungan data pemilih, keamanan siber, dan upaya mencegah manipulasi dan penipuan. Selain itu, teknologi digital juga dapat membantu meningkatkan keterlibatan pemilih dengan menyediakan informasi yang lebih mudah diakses dan dipahami mengenai kandidat dan isu-isu kebijakan terkait pemilu. Dengan cara ini, pemilih dapat mengambil keputusan yang lebih matang dan matang dalam memilih kandidat mana yang akan mereka dukung. Secara keseluruhan, pemanfaatan teknologi digital dalam pemilu dapat membawa banyak manfaat dan kemudahan dalam proses pemilu, asalkan dikelola dengan cermat dan memperhatikan keamanan dan integritas proses.

Teknologi dapat membantu mengoptimalkan berbagai aspek proses pemilihan, mulai dari pendaftaran pemilih hingga penghitungan suara dan pelaporan hasilnya, sehingga hasilnya dapat dioptimalkan. Berikut ini adalah beberapa contoh langsung bagaimana teknologi digunakan dalam pemilu:

1. Pendaftaran Pemilih Pendaftaran Online

Sistem pendaftaran pemilih elektronik memungkinkan warga negara mendaftar atau memperbarui informasi mereka secara online, yang mengurangi kebutuhan untuk mendaftar secara langsung di kantor pendaftaran dan mempercepat proses pendaftaran.

2. Pemungutan Suara

Mesin Suara Elektronik (EVM): EVM otomatis mencatat dan menghitung suara, yang mengurangi kesalahan manusia dan mempercepat proses penghitungan suara.

3. Penghitungan dan Pelaporan Suara

Penghitungan Otomatis: Mesin penghitungan suara otomatis menghitung suara secara elektronik, sehingga mempercepat proses dan mengurangi kemungkinan kesalahan manual. Hasil dapat diakses secara instan untuk verifikasi.

4. Keamanan dan Perlindungan Data

Enkripsi dan Keamanan Jaringan: Teknologi canggih melindungi data pemilih dan hasil pemilu dari akses yang tidak sah.

5. Aksesibilitas dan Edukasi Pemilih

Aplikasi Seluler dan Website: Aplikasi dan situs web ini memungkinkan pemilih untuk mengecek status pendaftaran mereka dan memberikan informasi tentang tempat pemungutan suara, jadwal pemilu, dan cara memberikan suara.

6. Manajemen Logistik

Sistem Distribusi Elektronik: menggunakan sistem logistik berbasis teknologi untuk mengelola pengiriman dan distribusi bahan pemilu seperti kertas suara dan perlengkapan pemungutan suara.

7. Pemantauan dan Pengawasan

Sistem Pengawasan Video: Kamera di lokasi pemungutan suara digunakan untuk memastikan proses pemilu aman dan lancar.

8. Penyelesaian Sengketa

Sistem Manajemen Sengketa: platform online yang memungkinkan penanganan sengketa atau keluhan terkait pemilu yang cepat dan efektif. Teknologi saat ini dapat diterapkan pada hampir semua aspek periode pemilu. Hal ini didukung dengan temuan *International* IDEA bahwa dari 106 negara yang dijadikan subjek penelitian, mereka menggunakan teknologi dalam pemilu, antara

lain teknologi untuk mentabulasi hasil pemilu, registrasi dan verifikasi pemilih, serta pemungutan suara elektronik. (IDEA,2011) Potensi kenyamanan dan efisiensi dalam penggunaan teknologi telah mendorong negara-negara untuk menggunakan lebih banyak teknologi dalam pemilu. (Alvarez et al.,2011) Lebih khusus lagi, apa yang dimaksud dengan teknologi pemilu internal? Penelitian ini merupakan rangkuman elektronik (e-rekap), khususnya langkah-langkahnya Meringkas suara setelah proses pemungutan suara.

Dalam konteks pemilu Indonesia, ringkasan elektronik disebut SITUNG (Sistem penghitungan suara). SITUNG telah digunakan sejak pemilu 2014 dan selalu dipertahankan pada pemilu 2019, baik di tahun 2019 maupun di tahun 2019 nasional dan lokal. Pemanfaatan e-rekap adalah salah satunya Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) memantau hasil pemungutan suara untuk menghindari penipuan pemilu. Ini menjadi penting karena tahap ringkasan audio dapat dianggap sangat mendesak dibandingkan dengan periode pemilu lainnya. Karena langkahlangkahnya. Hal ini menentukan menang atau kalahnya calon potensial.

2.4 PENDAFTARAN PEMILIH PINDAHAN

Dalam buku seri Demokrasi Elektoral berjudul Menjaga Kedaulatan Pemilih yang ditulis oleh Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, dan Hasyim Asyari disebutkan bahwa untuk berdaulat rakyat perlu adanya sistem pemilu yang bertujuan untuk menjamin kesempatan bagi seluruh warga negara. dengan hak memilih untuk didaftarkan pada daftar pemilih, terjamin. Semua warga negara yang terdaftar mempunyai kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya, melindungi surat suaranya pada saat pemungutan suara, dan menghitungnya untuk membantu menentukan hasil pemilu. (Surbakti,2011)

Beberapa penelitian terkait pendaftaran pemilih, seperti yang dilakukan Hasyim Asyari dalam artikelnya di Jurnal Pemilu dan Demokrasi berjudul "Arah Sistem Pendaftaran Pemilih Indonesia: Belajar dari pengalaman hingga kemajuan. Dalam hal ini, Hasyim menyelesaikan permasalahan pendaftaran pemilih langsung di tingkat calon dengan mengetengahkan tiga pertanyaan penting: siapa yang masuk dalam daftar pemilih, siapa yang melakukan pendaftaran pemilih, dan apakah pendaftaran pemilih merupakan hak atau kewajiban. (Asya'ri,2012)

Daftar pemilih merupakan wujud pelaksanaan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang dengan jelas menyatakan "Segala warga negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menaati hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya." . Pembuatan daftar pemilih tidak hanya merupakan salah satu bentuk perlindungan hak pilih warga negara, namun juga merupakan prosedur administratif yang menjamin kepastian hukum bagi pemilih dan menjadi landasan bagi pemilih untuk memilih.

Pendaftaran dan pendataan pemilih memberikan manfaat yang sangat besar, antara lain menciptakan transparansi, memberikan ruang bagi calon pemilih untuk mengajukan pengaduan hukum, dan membantu penyelenggara pemilu dalam mengambil keputusan, perencanaan menjadi lebih mudah dan mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan dalam memasukkan atau mengubah suara, serta manfaat lainnya. (Michael,2011) Mengingat urgensi penyusunan daftar pemilih sebagai dasar pelaksanaan hak pilih warga negara, maka penyusunan daftar pemilih oleh KPU harus menunjukkan nilai kesetaraan, ketepatan, ketepatan waktu, dan tidak merugikan hak pilih konstitusional warga negara, untuk memastikan bahwa pemilih dapat memberikan suara di wilayah yang sesuai dengan alamat terbaru mereka, pemilih yang berpindah tempat tinggal dapat memperbarui data mereka melalui proses yang dikenal sebagai pendaftaran pemilih pindahan. Untuk pendaftaran pemilih pindahan, berikut adalah prosedur umum dan beberapa pertimbangan penting:

2.4.1 Langkah-langkah Pendaftaran Pemilih Pindahan

1. Pemberitahuan Pindah

Pemilih yang telah berpindah tempat tinggal harus memberitahukan otoritas pemilu atau badan pendaftaran pemilih tentang perubahan alamat mereka. Ini bisa dilakukan melalui formulir pendaftaran pindahan yang disediakan oleh otoritas terkait.

2. Pengajuan Dokumen

Pemilih mungkin diminta untuk menyerahkan dokumen yang membuktikan identitas dan alamat baru mereka, seperti KTP, bukti alamat baru (seperti tagihan utilitas atau kontrak sewa), dan dokumen lainnya yang relevan.

3. Verifikasi Data

- a. Verifikasi Identitas: Otoritas pemilu akan memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh pemilih akurat dengan memverifikasi identitas dan alamat pemilih baru.
- b. Verifikasi Database : Update database pemilih dengan alamat baru dan hapus data alamat lama untuk mencegah duplikasi atau kebingungan.

4. Konfirmasi Pendaftaran

- a. Notifikasi: Dalam kebanyakan kasus, pemilih akan diberitahu oleh otoritas pemilu bahwa pendaftaran mereka telah diperbarui dan bahwa mereka telah terdaftar di tempat pemungutan suara yang baru.
- b. Kartu Pemilih : Beberapa lokasi mungkin mengeluarkan kartu pemilih baru atau dokumen lain yang menunjukkan lokasi pemungutan suara yang baru dilaksanakan.

5. Pengecekan Status

Untuk memastikan bahwa informasi mereka telah diperbarui dan mereka terdaftar dengan benar di tempat pemungutan suara baru, pemilih dapat memeriksa status pendaftaran mereka secara online atau melalui layanan pelanggan. Adapun pertimbangan penting dalam pendaftaran pemilih pindahan:

- a. Kepatuhan Jadwal Pemilu
- b. Proses Pendaftaran yang dapat diakses
- c. Proteksi Keamanan Data
- d. Sosialisasi Proses Pendaftaran Pindah Memilih.
- e. Tanggap Darurat dan Bantuan

2.4.2 SIDALIH

Sistem Informasi Data Pemilih yang dikenal dengan SIDALIH adalah salah satunya aplikasi yang digunakan KPU untuk menyusun dan memperbarui daftar pemilih untuk keperluan penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Aplikasi SIDALIH dikembangkan oleh KPU pada tahun 2011. Aplikasi SIDALIH dikembangkan untuk mengatasi permasalahan daftar pemilih pada pemilu legislatif dan pemilu

presiden tahun 2009 yang sedang menyita perhatian masyarakat. Kondisi pasca Pemilu 2009, KPU belum memiliki *database* yang terpusat. KPU menggunakan lebih dari 80.000 *spreadsheet* yang dijalankan dengan aplikasi tanpa ruang integrasi dengan database terpusat (Inisiatif Pendaftaran KPU; 2012). Situasi ini membuat proses pembuatan dan pemutakhiran daftar pemilih menjadi sulit untuk dikelola dan dikendalikan. Pendekatan baru yang akan digunakan adalah dengan membuat database terpusat dan membuat aplikasi yang mampu berintegrasi dengan database tersebut. (Aditya,2019)

Daftar pemilih merupakan wujud pelaksanaan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang dengan jelas menyatakan "Segala warga negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menaati hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.". Pembuatan daftar pemilih dapat dianggap sebagai bentuk perlindungan hak pilih warga negara, sekaligus sebagai prosedur administratif yang menjamin keamanan hukum bagi pemilih dan menjadi dasar bagi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya.

Pendaftaran dan pendataan pemilih memberikan manfaat yang sangat besar, antara lain menciptakan transparansi, memberikan ruang bagi calon pemilih untuk mengajukan pengaduan hukum, dan membantu penyelenggara pemilu dalam mengambil keputusan, perencanaan menjadi lebih mudah dan mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan dalam memasukkan atau mengubah suara, serta manfaat lainnya. Dalam keadaan mendesak, penetapan daftar pemilih sebagai dasar pelaksanaan hak pilih warga negara, penyusunan daftar pemilih yang dilakukan oleh KPU harus menunjukkan nilai kesetaraan, akurat, tepat waktu, dan tidak menimbulkan kerugian untuk memilih. (Michael, 2011)

Tujuan utama dari aplikasi SIDALIH adalah membuat daftar pemilih yang akurat, lengkap dan terkini. SIDALIH dikembangkan melalui proses yang cukup panjang dan melibatkan banyak pihak. Beberapa pihak yang terlibat dalam pengembangan sistem ini antara lain KPU, BPPT, Kementerian Dalam Negeri, perwakilan lembaga swadaya masyarakat, perwakilan universitas, dan perwakilan KPU provinsi. Perwakilan dari masing-masing organisasi tersebut merupakan anggota Dewan Pengarah (SC) Inisiatif Pendaftaran Pemilih KPU. Badan pengarah diketuai oleh seorang anggota KPU yang bertugas melakukan pendaftaran pemilih,

dibantu oleh dua orang anggota KPU lainnya sebagai wakil ketua. Selain itu, kelompok pengarah juga didukung oleh panitia penyelenggara OC (*Organizing Committee*) yang terdiri dari para ahli di bidang pendaftaran pemilih dan sektor informasi dan teknologi.

Menurut ACE *Election Knowledge Network* yang dikutip Hasyim Asy'ari, standar kualitas daftar pemilih mempunyai dua aspek: standar kualitas demokratis dan standar utilitas teknis. Dilihat dari standar kualitas demokrasi, diperlukan adanya standar cakupan, khususnya hak pilih yang terdaftar dalam daftar pemilih, dan tersedianya fasilitas untuk menyelenggarakan pemilu. Sedangkan dari segi standar kemudahan teknis, daftar pemilih harus mempunyai empat standar bidang, yaitu mudah diakses oleh pemilih, mudah digunakan saat memilih, mudah dimutakhirkan dan disusun secara akurat. (Asya'ri,2012)

Mempelajari tentang aplikasi sistem informasi pendaftaran pemilih (SIDALIH) adalah alat dalam rangka kegiatan pemutakhiran data pemilih yang sedang berjalan, sehingga masyarakat dapat mengecek apakah dirinya terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT), mengedit data jika ada yang tidak valid, misalnya jika ada perubahan. daftar pemilih. alamat tempat pemilih terdaftar. merupakan bagian dari TNI/POLRI atau pemilih yang telah meninggal dunia, dan bagi yang belum terdaftar dapat secara mandiri mendaftar sebagai pemilih melalui aplikasi SIDALIH cukup dengan memasukkan NIK, mengisi data di aplikasi SIDALIH dan mengunggah foto KTP dan KK agar pemilihan umum dapat diselenggarakan. aplikasi Sidarlih memiliki fungsi sebagai berikut:

- Periksa pemilih apakah mereka terdaftar dalam daftar pemilih selalu.
- Memperbaiki data pemilih apabila tidak valid.
- Bagi yang belum mendaftar dapat mendaftar secara online. Jadilah pemilih mandiri berkat aplikasi Sidarlih dengan terlebih dahulu memasukkan NIK (Nomor Induk Kependudukan).

Berikut gambaran aplikasi atau website dari SIDALIH.

